

- a. Motivasi Instrinsik, Menurut Thornburgh, motivasi instrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri (internal) individu.
- b. Motivasi Ekstrinsik, adalah motivasi yang keberadaannya karena pengaruh rangsangan dari luar. Menurut E. Mulyasa, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari lingkungan di luar diri seseorang. Faktor lingkungan dapat pula berperan sebagai bagian yang mempengaruhi motivasi seseorang.

4. Kebebasan Berpendapat

Telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kebebasan/ruang kebebasan ialah kebebasan untuk berpendapat. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur kebebasan rakyatnya dalam berpendapat atau mengemukakan opininya, seperti yang tercantum pada UU no 9 tahun 1998. Meskipun ada redaksi kata bebas disana, perlu digarisbawahi adanya batasan bertanggung jawab pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebebasan yang ada di Indonesia adalah bebas yang harus dipertanggung-jawabkan akibatnya.

Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan seseorang untuk dapat berkomunikasi menggunakan alat tertentu dan dengan fitur-fitur tertentu. Adapun yang paling populer saat ini ialah teknologi internet yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan seseorang yang lain di seluruh penjuru dunia, asalkan tersambung kedalam jaringannya. Kondisi ini sempat menjadikan salah paham banyak masyarakat. Salah satunya ialah pada kasus tren *meme* baru-baru ini. Banyak orang yang

sempat tersandung kasus pencemaran nama baik, hingga perbuatan tidak menyenangkan. Beberapa yang paling populer ialah kasus penghinaan Presiden Indonesia Joko Widodo melalui *meme* yang bernada menyindir. Namun ketika ditangkap, sang pelaku hanyalah anak dibawah umur dan akhirnya dibebaskan.

Bercermin pada kejadian diatas, perlu diketahui bahwa pada dasarnya masih ada saja masyarakat yang masih kurang menyadari adanya bahaya dibalik kebebasan yang mereka ekspresikan. Undang-Undang no. 9 tahun 1998 menjelaskan dengan gamblang bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum, namun juga diikuti dengan sikap tanggung jawab atas kebebasan yang dilakukannya.

Sempat menerapkan berbagai teori media pers yang ada didunia, kini Indonesia menganut “sistem pers bebas” yang berlaku sejak tahun 1999. Melalui Undang-Undang no. 40 tahun 1999, ketentuan untuk memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha dan Penerbitan Pers) ditiadakan. Kemudian kebebasan pers ini disempurnakan lagi di era kepemimpinan Presiden Abd. Rahman Wahid dengan membubarkan Departemen Penerangan yang pada era Presiden Soekarno dan Soeharto ditugaskan mengawasi penerbitan pers dan bahkan melakukan pencabutan SIUPP. Sehingga pers mengalami kebebasan dalam arti bebas dari pengawasan pemerintah. Kondisi ini memberikan implikasi sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan yang mendasar. Kebebasan tersebut tidak hanya merubah perilaku sosial masyarakat, namun juga telah mengarah kepada

berarti, tidak seperti pada kebutuhan pertumbuhan. Malah sebaliknya, kebutuhan pertumbuhan menjadi lebih penting setelah dipenuhi. Setelah seseorang mampu untuk kreatif dan produktif, ia akan meningkatkan pertumbuhan dan sekali lagi, dia akan menjadi tidak puas.

- c. Alderfer menerangkan bahwa kita mungkin pertama memusatkan pada kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan cara konkret dan kemudian mengurusnya dengan lebih banyak cara untuk menuju kepuasan. Bagaimanapun, Alderfer menambahkan gagasan tentang kekecewaan (*frustration*). Kekecewaan terjadi ketika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat tertentu secara hakiki yang menyebabkan ia “mundur” dan memusatkan pada kebutuhan yang lebih konkret. Apabila seseorang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hubungan, maka dia akan memusatkan pada kebutuhan eksistensi.

Lebih lanjut, Alderfer juga mengemukakan bahwa jika kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi buruk maka seorang individu mungkin kembali untuk meningkatkan kepuasan dari kebutuhan tingkat rendah. Ini disebut frustasi-regresi dari aspek teori ERG. Adapun asumsi dasar dari teori ini ialah:

- a. Semakin berkurang masing-masing tingkat kebutuhan dipuaskan, semakin besar keinginan untuk memuaskannya.

diyakini. Agar mendapat kekuatan, maka pers harus berorientasi kepada kepentingan komersial. Seperti ditegaskan pasal 3 ayat (2) UU no 40 tahun 1999, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, penerbitan pers harus dijalankan dengan merujuk pada pendekatan kaidah ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Secara manajerial perusahaan, pers harus memetik untung dan sejauh mungkin menghindari kerugian. Dalam kerangka ini, apapun sajian pers tak bisa dilepaskan dari muatan nilai bisnis komersial sesuai dengan pertimbangan dan tuntutan pasar. Hanya dengan berpijak pada nilai-nilai komersial, penerbitan pers bisa mencapai cita-citanya yang ideal.

- c. Profesionalisme. Adalah paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan. Seseorang bisa disebut profesional apabila dia memenuhi lima ciri berikut: a. memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui penempaan pengalaman, pelatihan, atau pendidikan khusus di bidangnya; b. mendapat gaji, honorarium atau imbalan materi yang layak sesuai dengan keahlian, tingkat pendidikan, atau pengalaman yang diperolehnya; c. seluruh sikap, perilaku dan aktivitas pekerjaannya dipagari dengan dan dipengaruhi oleh keterikatan dirinya secara moral dan etika terhadap kode etik profesi; d. secara sukarela bersedia untuk bergabung dalam salah satu organisasi profesi yang

- e. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
- h. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- j. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- k. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.